



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1115, 2020

KEMEN-KP. KKNI. Bidang Budidaya Ikan Kerapu
Penerapan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49/PERMEN-KP/2020

TENTANG

PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

BIDANG BUDIDAYA IKAN KERAPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Budidaya Ikan Kerapu;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMENKP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG BUDIDAYA IKAN KERAPU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) KKNI bidang budidaya ikan kerapu terdiri atas:
 - a. pembenihan ikan kerapu; dan
 - b. pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung.
- (2) Pembenihan ikan kerapu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan pada jenjang:
 - a. kualifikasi 2 yaitu operator;
 - b. kualifikasi 3 yaitu operator;
 - c. kualifikasi 4 yaitu teknisi;
 - d. kualifikasi 5 yaitu manajer; dan
 - e. kualifikasi 6 yaitu manajer.
- (3) Pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan pada jenjang:
 - a. kualifikasi 2 yaitu operator;
 - b. kualifikasi 3 yaitu operator;
 - c. kualifikasi 4 yaitu teknisi;
 - d. kualifikasi 5 yaitu manajer; dan
 - e. kualifikasi 6 yaitu manajer umum.
- (4) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

KKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterapkan untuk:

- a. pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pengakuan kesetaraan kualifikasi.

Pasal 4

- (1) Menteri melakukan evaluasi KKNi bidang budidaya ikan kerapu.
- (2) Evaluasi KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49/PERMEN-KP/2020
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL
INDONESIA BIDANG BUDIDAYA IKAN KERAPU

PEMBENIHAN IKAN KERAPU

A. JENJANG KUALIFIKASI 2

1. Kodefikasi

A05BKK01 Kualifikasi 2 Bidang Pembenuhan Ikan Kerapu.

2. Deskripsi

- a. mampu melaksanakan satu tugas spesifik pada pemeliharaan dan pemijahan induk di bidang pembenuhan ikan kerapu dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya;
- b. memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual terkait pemeliharaan induk dan pemijahan induk di bidang pembenuhan ikan kerapu sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul; dan
- c. bertanggung jawab pada pekerjaan pemeliharaan induk dan pemijahan induk di bidang pembenuhan ikan kerapu, serta dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain dalam pemeliharaan induk dan pemijahan induk.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap disiplin, cermat, cekatan, dan teliti dalam melakukan pemeliharaan dan pemijahan induk pada bidang pembenuhan ikan kerapu.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;

- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja di bidang pembenihan ikan kerapu dengan melakukan satu tugas spesifik yang pekerjaan tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:

a. Operator Pemeliharaan Induk

Melaksanakan tugas antara lain menyiapkan peralatan, wadah, mengelola induk ikan kerapu, memberi pakan, mengukur kualitas air, melakukan seleksi induk ikan kerapu, dan melaksanakan pematangan gonad induk ikan kerapu.

b. Operator Pemijahan

Melaksanakan tugas antara lain menyiapkan peralatan, menyiapkan wadah, dan melakukan pemijahan induk ikan kerapu.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Operator Pemeliharaan Induk; dan
- b. Operator Pemijahan.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 6 (enam) unit kompetensi, yaitu:

- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 2 sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk
Jenjang Kualifikasi 2.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI			
1.	A.032120.009.01	Melakukan Biosekuriti	Tidak ada
2.	J.611FO00.002.2	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
3.	J.611FO00.005.2	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	PRK.PL01.006.01	Menyiapkan Peralatan	Tidak ada
2.	PRK.PL01.009.01	Menyiapkan Wadah	PRK.PL01.001.01 PRK.PL01.006.01
3.	PRK.PL02.003.01	Mengelola Induk Ikan Laut	PRK.PL01.001.01 PRK.PL01.006.01 PRK.PL01.009.01
4.	PRK.CF02.006.01	Memberi Pakan	PRK.CF01.001.01
5.	PRK.CF02.016.01	Mengukur Kualitas Air	PRK.CF02.017.01
6.	A.032120.010.01	Melakukan Seleksi Induk Ikan Kerapu	Tidak ada
7.	A.032120.011.01	Melaksanakan Pematangan Gonad Induk Ikan Kerapu	A. 032120.010.01
8.	A.032120.012.01	Melakukan Pemijahan Induk Ikan Kerapu	A. 032120.010.01 A. 032120.011.01

B. JENJANG KUALIFIKASI 3

1. Kodefikasi

A05BKK01 Kualifikasi 3 Bidang Pembenuhan Ikan Kerapu.

2. Deskripsi

- a. mampu melaksanakan serangkaian pekerjaan spesifik terkait memelihara larva dan benih, mengkultur fitoplankton dan zooplankton, menetasakan kista artemia, melakukan panen dan distribusi benih ikan kerapu, melakukan sortasi, mengemas ikan (*packing*) dan mengukur kualitas air harian pada bidang pembenuhan ikan kerapu dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;
- b. memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait kegiatan memelihara larva dan benih, mengkultur fitoplankton dan zooplankton, menetasakan kista artemia, melakukan panen dan distribusi benih ikan kerapu, melakukan sortasi, mengemas ikan (*packing*) dan mengukur kualitas air harian untuk pembenuhan, serta mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai di bidang pembenuhan ikan kerapu;
- c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup kegiatan pembenuhan ikan kerapu, memelihara larva dan benih, mengkultur fitoplankton dan zooplankton, menetasakan kista artemia, melakukan panen dan distribusi benih ikan kerapu, melakukan sortasi, mengemas ikan (*packing*) dan mengukur kualitas air harian; dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan memelihara larva, memelihara benih, mengkultur fitoplankton, mengkultur zooplankton, menetasakan kista artemia, melakukan panen dan distribusi benih ikan kerapu, melakukan sortasi, mengemas ikan (*packing*) dan mengukur kualitas air harian, serta dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap teliti, cermat, tepat, tegas, dan inisiatif dalam melaksanakan pekerjaan memelihara larva dan benih, mengkultur fitoplankton dan zooplankton, menetaskan kista artemia, melakukan panen dan distribusi benih ikan kerapu, melakukan sortasi, mengemas ikan (*packing*) dan mengukur kualitas air harian.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja di bidang pembenihan ikan kerapu dengan melakukan serangkaian pekerjaan spesifik yang pekerjaan tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:

- a. Operator Pemeliharaan Larva
Melakukan tugas persiapan pemeliharaan dan pemeliharaan larva ikan kerapu.
- b. Operator Pemeliharaan Benih
Melakukan tugas persiapan pemeliharaan dan pemeliharaan benih ikan kerapu.
- c. Operator Pakan Alami
Melakukan tugas mengkultur fitoplankton, zooplankton, dan menetaskan kista artemia.
- d. Operator Pengukuran Kualitas Air dan Kesehatan Ikan
Melakukan tugas mengukur kualitas air harian.

- e. Operator Panen dan Pengemasan
Melakukan tugas menyiapkan peralatan, melakukan panen dan distribusi benih ikan kerapu, melakukan sortasi, dan mengemas ikan (*packing*).
5. Kemungkinan Jabatan
 - a. Operator Pemeliharaan Larva;
 - b. Operator Pemeliharaan Benih;
 - c. Operator Pakan Alami;
 - d. Operator Pengukuran Kualitas Air dan Kesehatan Ikan; dan
 - e. Operator Panen dan Pengemasan.
 6. Aturan Pengemasan
Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 8 (delapan) unit kompetensi, yaitu:
 - a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
 - b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.
 Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 3 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk
Jenjang Kualifikasi 3.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI			
1.	A.032120.009.01	Melakukan Biosekuriti	Tidak ada
2.	J.611FO00.002.2	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
3.	J.611FO00.005. 2	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	Tidak ada
4.	PUATEA001B	Bekerja Sama dalam Tim	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
5.	C.301110.357.01	Menyelesaikan Permasalahan Pekerjaan	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.032120.013.01	Melakukan Persiapan Pemeliharaan Larva/Benih Ikan Kerapu	A.032120.003.01 A.032120.005.01
2.	A.032120.014.01	Melakukan Pemeliharaan Larva/Benih Ikan Kerapu	A.032120.009.01
3.	A.032522.012.01	Mengkultur Fitoplankton	Tidak ada
4.	A.032522.013.01	Mengkultur Zooplankton	Tidak ada
5.	PBD.AP02.028.01	Menetaskan Kista Artemia	Tidak ada
6.	PRK.PL01.006.01	Menyiapkan Peralatan	Tidak ada
7.	A.032120.015.01	Melakukan Panen dan Distribusi Benih Ikan Kerapu	A.032120.014.01
8.	A.032522.012.01	Mengkultur Fitoplankton	Tidak ada
9.	A.032522.013.01	Mengkultur Zooplankton	Tidak ada
10.	PBD.AP02.008.01	Mengukur Kualitas Air Harian	PBD.AP01.004.01 PBD.AP01.007.01 PBD.AP01.008.01 PBD.AP01.009.01
11.	PBD.AP02.039.01	Melakukan Sortasi	PBD.AP01.008.01 PBD.AP01.009.01
12.	PBD.AP01.011.01	Mengemas Ikan (<i>Packing</i>)	PBD.AP01.008.01 PBD.AP01.009.01 PBD.AP01.012.01

C. JENJANG KUALIFIKASI 4

1. Kodefikasi

A05BKK01 Kualifikasi 4 Bidang Pembenuhan Ikan Kerapu.

2. Deskripsi

- a. mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik terkait kegiatan memelihara induk, memijahkan induk, memelihara larva, mengelola pakan, mengelola kualitas dan kuantitas air, mendederkan benih, mengkultur fitoplankton dan zooplankton secara murni, mengelola kesehatan ikan, dan

merencanakan sistem kelistrikan, mekanikal, dan instalasi dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode berdasarkan metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;

- b. menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu terkait kegiatan pemeliharaan induk, pemijahan, pemeliharaan larva, pengelolaan pakan, pengelolaan kualitas dan kuantitas air, pendederan benih, kultur fitoplankton dan zooplankton secara murni, pengelolaan kesehatan ikan, dan perencanaan sistem kelistrikan, mekanikal, dan instalasi serta mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang pembenihan ikan kerapu;
- c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup kegiatan pembenihan ikan kerapu, dan memiliki inisiatif dalam kegiatan memelihara induk, memijahkan induk, memelihara larva, mengelola pakan, mengelola kualitas dan kuantitas air, mendederkan benih, mengkultur fitoplankton dan zooplankton secara murni, mengelola kesehatan ikan, dan merencanakan sistem kelistrikan, mekanikal, dan instalasi di bidang pembenihan ikan kerapu; dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan pemeliharaan induk, pemijahan, pemeliharaan larva, pengelolaan pakan, pengelolaan kualitas dan kuantitas air, pendederan benih, kultur fitoplankton dan zooplankton secara murni, pengelolaan kesehatan ikan, dan perencanaan sistem kelistrikan, mekanikal, dan instalasi, serta dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap teliti, cermat, tepat, tegas, dan inisiatif dalam pekerjaan yang berlingkup luas terkait kegiatan pemeliharaan induk, pemijahan, pemeliharaan larva, pengelolaan pakan, pengelolaan kualitas dan kuantitas air, pendederan benih, kultur fitoplankton dan zooplankton secara murni, pengelolaan kesehatan ikan, dan

perencanaan sistem kelistrikan, mekanikal, dan instalasi di bidang pembenihan ikan kerapu.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja di bidang pembenihan ikan kerapu dengan melakukan tugas yang bervariasi seperti di bawah ini:

- a. Teknisi Pemeliharaan Induk
Melaksanakan tugas mengelola induk ikan laut, mengelola kualitas dan kuantitas air pada pendederan ikan kerapu, mengelola pakan, mengendalikan hama dan penyakit pada pendederan ikan kerapu, mengidentifikasi hama dan penyakit yang menyerang ikan.
- b. Teknisi Pemijahan
Melaksanakan tugas menentukan tingkat kematangan gonad induk dan mengelola induk ikan laut.
- c. Teknisi Pemeliharaan Larva
Melaksanakan tugas memelihara larva ikan laut.
- d. Teknisi Pendederan
Melaksanakan tugas mengelola kualitas dan kuantitas air, monitoring kualitas dan kuantitas air, menentukan padat tebar benih, mengestimasi hasil produksi, mengelola pakan, dan mendederkan benih.

- e. Teknisi Pakan Alami
Melaksanakan tugas mengkultur fitoplankton secara murni dan mengkultur zooplankton secara murni.
 - f. Teknisi Laboratorium
Melaksanakan tugas mengidentifikasi penyebab penyakit ikan, mengobati ikan sakit, mengidentifikasi parameter kualitas air, dan mengidentifikasi hama dan penyakit ikan.
 - g. Teknisi Mekanik dan Kelistrikan
Melaksanakan tugas merencanakan sistem kelistrikan, mekanikal dan instalasi, memasang sistem kelistrikan, mekanikal dan instalasi, merawat sistem kelistrikan, mekanikal dan instalasi, dan mengoperasikan mesin listrik.
5. Kemungkinan Jabatan
- a. Teknisi Pemeliharaan Induk;
 - b. Teknisi Pemijahan;
 - c. Teknisi Pemeliharaan Larva;
 - d. Teknisi Pendederan;
 - e. Teknisi Pakan Alami;
 - f. Teknisi Laboratorium; dan
 - g. Teknisi Mekanik dan Kelistrikan.
6. Aturan Pengemasan
- Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 10 (sepuluh) unit kompetensi, yaitu:
- a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
 - b. 5 (lima) unit kompetensi pilihan.
- Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 4 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk
Jenjang Kualifikasi 4.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI			
1.	A.032120.009.01	Melakukan Biosekuriti	Tidak ada
2.	J.61IFO00.002.2	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
3.	F.421110.001.01	Melakukan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja	Tidak ada
4.	J.61IFO00.004.2	Membuat Laporan Tertulis	Tidak ada
5.	C.301110.360.01	Menerapkan Teknik Penyelesaian Permasalahan di Tempat Kerja	C.301110.357.01
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	PRK.PL02.003.01	Mengelola Induk Ikan Laut	PRK.PL01.001.01 PRK.PL01.006.01 PRK.PL01.009.01
2.	PRK.PL02.014.01	Mengelola Kualitas dan Kuantitas Air pada Pendederan Ikan Laut	PRK.PL01.001.01 PRK.PL01.006.01 PRK.PL01.007.01 PRK.PL01.009.01 PRK.PL02.010.01
3.	PBD.AP02.032.01	Mengelola Pakan	PBD.AP01.004.01 PBD.AP01.008.01
4.	PRK.PL02.015.01	Mengendalikan Hama dan Penyakit pada Pendederan Ikan Laut	PRK.PL01.002.01 PRK.PL01.006.01 PRK.PL01.007.01 PRK.PL01.010.01 PRK.PL02.014.01
5.	PRK.CF02.018.01	Mengidentifikasi Hama dan Penyakit yang Menyerang Ikan	PRK.CF01.003.01 PRK.CF02.019.01 PRK.CF02.020.01
6.	PBD.AP02.013.01	Menentukan Tingkat Kematangan Gonad Ikan dan Udang	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
7.	PRK.PL02.003.01	Mengelola Induk Ikan Laut	PRK.PL01.001.01 PRK.PL01.006.01 PRK.PL01.009.01
8.	PRK.PL02.006.01	Memelihara Larva Ikan Laut	PRK.PL.02.002.01 PRK.PL.02.007.01 PRK.PL.02.005.01 PRK.PL.02.004.01
9.	PBD.AP02.007.01	Mengelola Kualitas dan Kuantitas Air	Tidak ada
10.	PBD.AP02.010.01	Monitoring Kualitas dan Kuantitas Air	Tidak ada
11.	PBD.AP02.019.01	Menentukan Padat Tebar Benih	Tidak ada
12.	PBD.AP02.021.01	Mendederkan Benih	Tidak ada
13.	PBD.AP02.024.01	Mengkultur Fitoplankton Secara Murni	PBD.AP01.008.01 PBD.AP01.009.01 PBD.AP02.007.01
14.	PBD.AP02.025.01	Mengkultur Zooplankton Secara Murni	PBD.AP01.008.01 PBD.AP01.009.01 PBD.AP02.007.01
15.	PBD.AP02.032.01	Mengelola Pakan	Tidak ada
16.	PBD.AP02.035.01	Mengidentifikasi Penyebab Penyakit Ikan	Tidak ada
17.	PBD.AP02.037.01	Mengobati Ikan Sakit	Tidak ada
18.	PBD.AP02.038.01	Mengestimasi Hasil Produksi	PBD.AP01.008.01 PBD.AP01.009.01 PBD.AP02.040.01
19.	PRK.PL01.007.01	Mengidentifikasi Parameter Kualitas Air	PRK.PL 01.001.01 PRK.PL 01.006.01
20.	PRK.PL01.010.01	Mengidentifikasi Hama dan Penyakit Ikan	PRK.PL01.005.01 PRK.PL01.006.01 PRK.PL01.009.01
21.	A. 032120.006.01	Merencanakan Sistem Kelistrikan, Mekanikal dan Instalasi	A. 032120.004.01 A. 032120.005.01
22.	A. 032120.007.01	Memasang Sistem Kelistrikan, Mekanikal dan Instalasi	A. 032120.006.01
23.	A.032120.008.01	Merawat Sistem Kelistrikan, Mekanikal dan	A.032120.006.01 A.032120.007.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
		Instalasi	
24.	PBD.AP01.005.01	Membuat Perencanaan Kerja	Tidak ada
25.	PBD.AP03.007.01	Mengoperasikan Mesin Listrik	PBD.AP01.002.01 PBD.AP01.004.01

D. JENJANG KUALIFIKASI 5

1. Kodefikasi

A05BKK01 Kualifikasi 5 Bidang Pembenihan Ikan Kerapu.

2. Deskripsi

- a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan penentuan kapasitas produksi pembenihan ikan kerapu, rancangan tata letak dan desain prasarana pembenihan ikan kerapu, kebutuhan sarana pembenihan ikan kerapu, estimasi hasil produksi, perencanaan kerja, laporan produksi, biaya operasional produksi, aktifitas penanganan biota, operasional pembenihan, pembangunan dan pemasangan sarana dan prasarana budidaya secara umum di bidang pembenihan ikan kerapu berdasarkan metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- b. menguasai teori terkait kegiatan penentuan kapasitas produksi pembenihan ikan kerapu, rancangan tata letak dan desain prasarana pembenihan ikan kerapu, kebutuhan sarana pembenihan ikan kerapu, estimasi hasil produksi, perencanaan kerja, laporan produksi, biaya operasional produksi, aktifitas penanganan biota, operasional pembenihan, pembangunan dan pemasangan sarana dan prasarana budidaya secara umum di bidang pembenihan ikan kerapu serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;

- c. mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan penentuan kapasitas produksi pembenihan ikan kerapu, rancangan tata letak dan desain prasarana pembenihan ikan kerapu, kebutuhan sarana pembenihan ikan kerapu, estimasi hasil produksi, perencanaan kerja, laporan produksi, biaya operasional produksi, aktifitas penanganan biota, operasional pembenihan, pembangunan serta pemasangan sarana dan prasarana budidaya secara umum di bidang pembenihan ikan kerapu; dan
- d. bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan penentuan kapasitas produksi pembenihan ikan kerapu, rancangan tata letak dan desain prasarana pembenihan ikan kerapu, kebutuhan sarana pembenihan ikan kerapu, estimasi hasil produksi, perencanaan kerja, laporan produksi, biaya operasional produksi, aktifitas penanganan biota, operasional pembenihan, pembangunan serta pemasangan sarana dan prasarana budidaya secara umum di bidang pembenihan ikan kerapu dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

Secara khusus memiliki sikap kerja:

1. teliti dan cermat dalam melaksanakan kegiatan penentuan kapasitas produksi pembenihan ikan kerapu, rancangan tata letak dan desain prasarana pembenihan ikan kerapu, kebutuhan sarana pembenihan ikan kerapu, estimasi hasil produksi, perencanaan kerja, laporan produksi, biaya operasional produksi, aktifitas penanganan biota, operasional pembenihan, pembangunan serta pemasangan sarana dan prasarana budidaya secara umum di bidang pembenihan ikan kerapu;
2. cepat dan tepat, dalam merencanakan kegiatan penentuan kapasitas produksi pembenihan ikan kerapu, rancangan tata letak dan desain prasarana pembenihan ikan kerapu,

kebutuhan sarana pembenihan ikan kerapu, estimasi hasil produksi, perencanaan kerja, laporan produksi, biaya operasional produksi, aktifitas penanganan biota, operasional pembenihan, pembangunan serta pemasangan sarana dan prasarana budidaya secara umum di bidang pembenihan ikan kerapu;

3. tegas, inisiatif, dan bijaksana, mengoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan penentuan kapasitas produksi pembenihan ikan kerapu, rancangan tata letak dan desain prasarana pembenihan ikan kerapu, kebutuhan sarana pembenihan ikan kerapu, estimasi hasil produksi, perencanaan kerja, laporan produksi, biaya operasional produksi, aktifitas penanganan biota, operasional pembenihan, pembangunan serta pemasangan sarana dan prasarana budidaya secara umum di bidang pembenihan ikan kerapu.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja di bidang pembenihan ikan kerapu dengan tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi di bidang pembenihan ikan kerapu pada lingkup bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya yang tugas tersebut dapat bervariasi antara perusahaan pembenihan ikan kerapu seperti dibawah ini:

Manajer Produksi

Merencanakan, melaksanakan, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan produksi di lingkup perusahaan.

5. Kemungkinan Jabatan

Manajer Produksi.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 11 (sebelas) unit kompetensi, yaitu:

- a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
- b. 6 (enam) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 5 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4.

Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk
Jenjang Kualifikasi 5.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI			
1.	J.611FO00.002.2	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	C.301110.054.01	Merencanakan Kapasitas Produksi	Tidak ada
3.	C.301110.354.01	Memberi Kepemimpinan dalam Berkomunikasi di Tempat Kerja	Tidak ada
4.	C.301110.388.01	Memimpin Tim Kerja	Tidak ada
5.	E.360032.008.01	Mengelola Kinerja Pegawai	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.032120.003.01	Menentukan Kapasitas Produksi Pembenuhan Ikan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
		Kerapu	
2.	A. 032120.004.01	Merancang Tata Letak dan Desain Prasarana Pembenihan Ikan Kerapu	Tidak ada
3.	A. 032120.005.01	Menentukan Kebutuhan Sarana Pembenihan Ikan Kerapu	Tidak ada
4.	PBD.AP02.038.01	Mengestimasi Hasil Produksi	Tidak ada
5.	PRK.CF01.007.1	Membuat Perencanaan Kerja	Tidak ada
6.	C.131300.019.01	Membuat Laporan Produksi	Tidak ada
7.	PRK.AP02.047.01	Merencanakan Biaya Operasional Produksi	Tidak ada
8.	SFIAQUA303C	Mengkoordinasikan Aktifitas Penanganan Biota	Tidak ada
9.	SFIAQUA314B	Mendukung Operasional Pembenihan	Tidak ada

E. JENJANG KUALIFIKASI 6

1. Kodefikasi

A05BKK01 Kualifikasi 6 Bidang Pembenihan Ikan Kerapu.

2. Deskripsi

- a. mampu mengaplikasikan keahliannya terkait perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi lingkup perusahaan antara lain rencana produksi, Standar Operasional Prosedur (SOP) produksi, target produksi dan laporan produksi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
- b. menguasai konsep teoritis di bidang rencana produksi, Standar Operasional Prosedur (SOP) produksi, target produksi dan laporan produksi secara umum dan konsep teoritis rencana produksi, Standar Operasional Prosedur (SOP) produksi, target produksi dan laporan produksi di bidang pembenihan ikan

kerapu secara khusus dan mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;

- c. mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok di bidang pembenihan ikan kerapu; dan
- d. bertanggung jawab terhadap hasil rencana produksi, Standar Operasional Prosedur (SOP) produksi, target produksi dan laporan produksi, serta dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

3. Sikap Kerja

Secara khusus memiliki sikap kerja:

- a. teliti dan cermat dalam melaksanakan kegiatan perusahaan di bidang pembenihan ikan kerapu;
- b. tepat dalam merencanakan kegiatan perusahaan di bidang pembenihan ikan kerapu; dan
- c. tegas, inisiatif, cermat dan bijaksana dalam mengevaluasi kegiatan perusahaan di bidang pembenihan ikan kerapu.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja di bidang pembenihan ikan kerapu dengan tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pada lingkup pabrik/perusahaan

pembenihan ikan kerapu yang tugas tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:

Farm Manajer

Melakukan perencanaan, pelaksanaan, analisis, evaluasi serta memutuskan terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pembenihan ikan kerapu.

5. Kemungkinan Jabatan

Farm Manager

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 13 (tiga belas) unit kompetensi, yaitu:

- a. 6 (enam) unit kompetensi inti; dan
- b. 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 6 sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.

Tabel 5.

Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk
Jenjang Kualifikasi 6.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI			
1.	J.61IFO00.002.2	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	D.35TLM00.006.2	Memimpin Sumber Daya Manusia	Tidak ada
3.	KEC.TK.03.003.01	Mengelola Bisnis	Tidak ada
4.	C.301110.362.01	Merencanakan dan Mengorganisasikan Pekerjaan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
5.	A.01KRT01.004.1	Membangun Jejaring Kerja	Tidak ada
6.	M.692000.004.02	Melakukan Komunikasi Bisnis yang Efektif	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	MBP.MB01.009.01	Menyusun Rencana Strategis Perusahaan	Tidak ada
2.	A.032120.001.01	Menilai Kelayakan Aspek Non Teknis Lokasi Pembenihan Ikan Kerapu	Tidak ada
3.	A.032120.002.01	Menentukan Kelayakan Aspek Teknis Calon Lokasi Pembenihan Ikan Kerapu	Tidak ada
4.	C.131300.006.01	Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Produksi	Tidak ada
5.	C.131300.015.01	Mengontrol Pencapaian Target Produksi	Tidak ada
6.	C.131300.017.01	Mengevaluasi Kegagalan Produksi	Tidak ada
7.	PBD.AP02.047.01	Merencanakan Biaya Operasional Produksi	Tidak ada
8.	PBD.AP02.049.01	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Proses Produksi	Tidak ada
9.	PBD.AP02.052.01	Melakukan Pengawasan terhadap Proses Pemasaran	Tidak ada
10.	A.01AGR00.037.1	Menganalisis Kinerja Bisnis	Tidak ada
11.	M.701001.016.01	Merumuskan Kebutuhan Organisasi yang selaras dengan Strategi Organisasi	Tidak ada

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49/PERMEN-KP/2020
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL
INDONESIA BIDANG BUDIDAYA IKAN KERAPU

PEMBESARAN IKAN KERAPU DI KARAMBA JARING APUNG

A. JENJANG KUALIFIKASI 2

1. Kodefikasi

A05BKK01 Kualifikasi 2 Bidang Pembesaran Ikan Kerapu di Karamba Jaring Apung.

2. Deskripsi

- a. mampu melaksanakan satu tugas spesifik pada pemeliharaan kualitas air, mengidentifikasi biologi ikan, menyiapkan dan merawat karamba jaring apung, memberi pakan, menyiapkan peralatan, melakukan panen dan distribusi benih, melakukan sortasi, dan mengemas ikan dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, dibawah pengawasan langsung atasannya;
- b. memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual terkait pemeliharaan kualitas air, identifikasi biologi ikan, penyiapan dan perawatan karamba jaring apung, pemberian pakan, penyiapan peralatan, panen dan distribusi benih, sortasi dan pengemasan ikan sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul; dan
- c. bertanggung jawab pada pekerjaan pemeliharaan kualitas air, identifikasi biologi ikan, penyiapan dan perawatan karamba jaring apung, pemberian pakan, penyiapan peralatan, panen dan distribusi benih, sortasi dan pengemasan ikan pada bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, serta dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain dalam penyiapan dan perawatan karamba jaring apung, pemberian pakan,

penyiapan peralatan, panen dan distribusi benih, sortasi dan pengemasan ikan.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap disiplin, cermat, cekatan, dan teliti dalam melaksanakan pekerjaan pemeliharaan kualitas air, identifikasi biologi ikan, penyiapan dan perawatan karamba jaring apung, pemberian pakan, penyiapan peralatan, panen dan distribusi benih, sortasi dan pengemasan ikan pada bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja di bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung dengan melakukan satu tugas spesifik yang pekerjaan tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:

- a. Operator Pemeliharaan Ikan
Melaksanakan tugas antara lain melihat kondisi ikan dan melaksanakan perlakuan/ *treatment* terhadap ikan.
- b. Operator Pemeliharaan Karamba Jaring Apung
Melaksanakan tugas antara lain menyiapkan dan merawat karamba jaring apung untuk pembesaran ikan kerapu.

- c. Operator Pakan
Melaksanakan tugas antara lain menyiapkan, memberi, dan mencatat pemberian pakan.
- d. Operator Panen
Melaksanakan tugas antara lain menyiapkan peralatan, melakukan panen dan distribusi, melakukan sortasi, dan mengemas ikan.
5. Kemungkinan Jabatan
- Operator Pemeliharaan Ikan;
 - Operator Pemeliharaan Karamba Jaring Apung;
 - Operator Pakan; dan
 - Operator Panen.
6. Aturan Pengemasan
Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 6 (enam) unit kompetensi, yaitu:
- 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
 - 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.
- Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 2 sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk
Jenjang Kualifikasi 2.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI			
1.	A.032120.009.01	Melakukan Biosekuriti	Tidak ada
2.	J.611FO00.002.2	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
3.	J.61IFO00.005.2	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	PRK.PL01.006.01	Menyiapkan Peralatan	Tidak ada
2.	PRK.CF02.016	Mengukur Kualitas Air	PRK.CF02.017.01
3.	PRK.CF01.003.01	Mengidentifikasi Biologi Ikan	Tidak ada
4.	A.032110.008.01	Menyiapkan Karamba Jaring Apung Pembesaran Ikan Kerapu	PRK.CF01.001.01
5.	PRK.CF02.009.01	Merawat Karamba Jaring Apung	Tidak ada
6.	PRK.CF02.006.01	Memberi Pakan	Tidak ada
7.	A.032120.015.01	Melakukan Panen dan Distribusi Benih Ikan Kerapu	A.032120.014.01
8.	PBD.AP02.039.01	Melakukan Sortasi	PBD.AP01.008.01 PBD.AP01.009.01
9.	PBD.AP01.011.01	Mengemas Ikan (<i>Packing</i>)	PBD.AP01.008.01 PBD.AP01.009.01 PBD.AP01.012.01

B. JENJANG KUALIFIKASI 3

1. Kodefikasi

A05BKK01 Kualifikasi 3 Bidang Pembesaran Ikan Kerapu di Karamba Jaring Apung.

2. Deskripsi

- a. mampu melaksanakan serangkaian pekerjaan spesifik terkait penentuan kebutuhan sarana pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, mengelola pakan, menentukan kebutuhan pakan, serta melakukan panen dan pengemasan pada bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur,

yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;

- b. memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait kegiatan penentuan kebutuhan sarana pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, mengelola pakan, dan menentukan kebutuhan pakan untuk pembesaran, dan melakukan panen dan pengemasan serta mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai pada bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung;
- c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi serta menyusun laporan tertulis dalam lingkup kegiatan pembesaran ikan kerapu, menentukan kebutuhan sarana pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, mengelola pakan, menentukan kebutuhan pakan, serta melakukan panen dan pengemasan (*packing*); dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan penentuan kebutuhan sarana pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, mengelola pakan, menentukan kebutuhan pakan, dan melakukan panen dan pengemasan (*packing*), serta dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap teliti, cermat, tepat, tegas, dan inisiatif dalam kegiatan menentukan kebutuhan sarana pembesaran ikan kerapu, mengelola pakan, menentukan kebutuhan pakan serta melakukan panen dan pengemasan (*packing*).

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan

- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung dengan melakukan serangkaian pekerjaan spesifik yang pekerjaan tersebut dapat bervariasi seperti dibawah ini:

- a. Operator Pakan

Mengelola pakan pada pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, menentukan kebutuhan pakan, dan membuat laporan.

- b. Operator Panen

Menentukan kebutuhan sarana perlengkapan panen, *sampling*, pemberokan, menentukan biomassa ikan yang akan dipanen, melakukan panen, sortasi, pengemasan ikan kerapu di karamba jaring apung, dan pelaporan.

5. Kemungkinan Jabatan

1. Operator Pakan; dan
2. Operator Panen.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 8 (delapan) unit kompetensi, yaitu:

- a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensiberdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 3 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk
Jenjang Kualifikasi 3.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI			
1.	A.032120.009.01	Melakukan Biosekuriti	Tidak ada
2.	J.61IFO00.002.2	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
3.	J.61IFO00.005.2	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	Tidak ada
4.	PUATEA001B	Bekerja Sama dalam Tim	Tidak ada
5.	C.301110.357.01	Menyelesaikan Permasalahan Pekerjaan	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.032110.007.01	Menentukan Kebutuhan Sarana Pembesaran Ikan Kerapu di Karamba Jaring Apung (KJA)	Tidak ada
2.	A.032110.014.01	Melakukan Panen dan Pengemasan Ikan Kerapu di Karamba Jaring Apung (KJA)	Tidak ada
3.	A.032110.013.01	Mengelola Pakan pada Pembesaran Ikan Kerapu di Karamba Jaring Apung (KJA)	Tidak ada
4.	PRK.CF02.013.01	Menentukan Kebutuhan Pakan Buatan	Tidak ada
5.	PRK.PL01.006.01	Menyiapkan Peralatan	Tidak ada
6.	PBD.AP02.039.01	Melakukan Sortasi	PBD.AP01.008.01 PBD.AP01.009.01
7.	PBD.AP01.009.01	Menyiapkan Wadah	Tidak ada
8.	PBD.AP01.011.01	Mengemas Ikan (<i>Packing</i>)	PBD.AP01.008.01 PBD.AP01.009.01 PBD.AP01.012.01

C. JENJANG KUALIFIKASI 4

1. Kodefikasi

A05BKK01 Kualifikasi 4 Bidang Pembesaran Ikan Kerapu di Karamba Jaring Apung.

2. Deskripsi

- a. mampu menyelesaikan tugas yang berlingkup luas dan kasus spesifik terkait penentuan kebutuhan sarana pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, penyiapan karamba jaring apung untuk pembesaran ikan kerapu, menebar benih ikan kerapu, melakukan monitoring pertumbuhan ikan kerapu, mengidentifikasi hama, penyebab penyakit, penyakit yang menyerang ikan, serta mengobati penyakit ikan pada bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode berdasarkan metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- b. menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu terkait penentuan kebutuhan sarana pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, menyiapkan karamba jaring apung untuk pembesaran ikan kerapu, menebar benih ikan kerapu, melakukan monitoring pertumbuhan ikan kerapu, mengidentifikasi hama, penyebab penyakit, penyakit ikan yang menyerang, dan mengobati penyakit ikan, serta mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual pada bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung;
- c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup kegiatan pembesaran ikan kerapu dan memiliki inisiatif dalam kegiatan penentuan kebutuhan sarana pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, menyiapkan karamba jaring apung untuk pembesaran ikan kerapu, menebar benih ikan kerapu, melakukan monitoring pertumbuhan ikan kerapu, mengidentifikasi hama, penyebab penyakit, penyakit yang menyerang ikan kerapu di karamba jaring apung, dan mengobati penyakit ikan kerapu di karamba jaring apung; dan

- d. bertanggung jawab pada pekerjaan penentuan kebutuhan sarana pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, menyiapkan karamba jaring apung untuk pembesaran ikan kerapu, menebar benih ikan kerapu, melakukan monitoring pertumbuhan ikan kerapu, mengidentifikasi hama, penyebab penyakit, penyakit yang menyerang ikan kerapu di karamba jaring apung, mengobati penyakit ikan, serta dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap teliti, cermat, tepat, tegas, dan inisiatif dalam pekerjaan yang berlingkup luas terkait kegiatan penentuan kebutuhan sarana pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, menyiapkan karamba jaring apung untuk pembesaran ikan kerapu, menebar benih ikan kerapu, melakukan monitoring pertumbuhan ikan kerapu, mengidentifikasi hama, penyebab penyakit, dan penyakit yang menyerang ikan kerapu, serta mengobati penyakit ikan.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja di bidang pembesaran ikan kerapu dengan melakukan tugas yang bervariasi seperti di bawah ini:

Teknisi Budidaya Karamba Jaring Apung

Melaksanakan tugas identifikasi kebutuhan sarana pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, menyiapkan karamba jaring apung untuk pembesaran ikan kerapu, menebar benih ikan kerapu, melakukan monitoring pertumbuhan ikan kerapu, mengidentifikasi hama, penyebab penyakit, penyakit yang menyerang ikan kerapu, dan melakukan pengecekan secara laboratorium, serta mengobati penyakit ikan.

5. Kemungkinan Jabatan

Teknisi Budidaya Karamba Jaring Apung.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 9 (sembilan) unit kompetensi, yaitu:

- a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
- b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 4 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3.

Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk
Jenjang Kualifikasi 4.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI			
1.	A.032120.009.01	Melakukan Biosekuriti	Tidak ada
2.	J.611FO00.002.2	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
3.	F.421110.001.01	Melakukan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
4.	J.61IFO00.004.2	Membuat Laporan Tertulis	Tidak ada
5.	C.301110.360.01	Menerapkan Teknik Penyelesaian Permasalahan di Tempat Kerja	C.301110.357.01
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.032110.007.01	Menentukan Kebutuhan Sarana Pembesaran Ikan Kerapu di Karamba Jaring Apung (KJA)	Tidak ada
2.	A.032110.008.01	Menyiapkan Karamba Jaring Apung (KJA)Pembesaran Ikan Kerapu	Tidak ada
3.	A.032110.012.01	Menebar Benih Ikan Kerapu	Tidak ada
4.	A.032110.015.01	Melakukan Monitoring Pertumbuhan Ikan Kerapu	Tidak ada
5.	PBD.AP01.005.01	Membuat Perencanaan Kerja	Tidak ada
6.	PBD.AP02.035.01	Mengidentifikasi Penyebab Penyakit Ikan	Tidak ada
7.	PRK.CF02.018.01	Mengidentifikasi Hama dan Penyakit yang Menyerang Ikan	Tidak ada
8.	PRK.CF02.020.01	Mengobati Penyakit Ikan	Tidak ada
9.	PRK.CF02.013.01	Menentukan Kebutuhan Pakan Buatan	Tidak ada

D. JENJANG KUALIFIKASI 5

1. A05BKK01 Kualifikasi 5 Bidang Pembesaran Ikan Kerapu di Karamba Jaring Apung.
2. Deskripsi
 - a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas terkait dengan merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan menghitung analisis usaha pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, menentukan kapasitas produksi pembesaran ikan kerapu, merancang tata letak, desain dan konstruksi karamba jaring apung, menerapkan sistem jaminan mutu, menentukan benih ikan kerapu bermutu siap

- tebar, mengelola kesehatan dan lingkungan ikan kerapu, merencanakan produksi, membuat program produksi, melakukan pengawasan proses produksi, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses produksi dan distribusi secara umum pada bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung berdasarkan metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- b. menguasai konsep teori terkait kegiatan menghitung analisis usaha pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, menentukan kapasitas produksi pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, merancang tata letak, desain dan konstruksi karamba jaring apung, menerapkan sistem jaminan mutu, menentukan benih ikan kerapu bermutu siap tebar, mengelola kesehatan dan lingkungan ikan kerapu, merencanakan produksi, membuat program produksi, melakukan pengawasan proses produksi, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses produksi secara umum pada bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- c. mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan, menghitung analisis usaha pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, menentukan kapasitas produksi pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, merancang tata letak, desain dan konstruksi karamba jaring apung, menerapkan sistem jaminan mutu, menentukan benih ikan kerapu bermutu siap tebar, mengelola kesehatan dan lingkungan ikan kerapu, merencanakan produksi, membuat program produksi, melakukan pengawasan proses produksi, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses produksi secara umum pada bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung; dan
- d. bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan menghitung analisis usaha pembesaran ikan kerapu di karamba jaring

apung, menentukan kapasitas produksi pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, merancang tata letak, desain dan konstruksi karamba jaring apung, menerapkan sistem jaminan mutu, menentukan benih ikan kerapu bermutu siap tebar, mengelola kesehatan dan lingkungan ikan kerapu, merencanakan produksi, membuat program produksi, melakukan pengawasan proses produksi, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses produksi secara umum pada bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

Secara khusus memiliki sikap kerja:

- a. teliti dan cermat dalam melaksanakan kegiatan menghitung analisis usaha pembesaran ikan kerapu, menentukan kapasitas produksi pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, merancang tata letak, desain, dan konstruksi karamba jaring apung, menerapkan sistem jaminan mutu, menentukan benih ikan kerapu bermutu siap tebar, mengelola kesehatan dan lingkungan ikan kerapu, merencanakan produksi, membuat program produksi, melakukan pengawasan proses produksi, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses produksisecara umum pada bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung;
- b. cepat dan tepat dalam merencanakan kegiatan menghitung analisis usaha pembesaran ikan kerapu, menentukan kapasitas produksi pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, merancang tata letak, desain, dan konstruksi karamba jaring apung, menerapkan sistem jaminan mutu, menentukan benih ikan kerapu bermutu siap tebar, mengelola kesehatan dan lingkungan ikan kerapu, merencanakan produksi, membuat program produksi, melakukan pengawasan proses produksi, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses produksisecara umum pada bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung; dan

- c. tegas, inisiatif, dan bijaksana dalam mengoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan menghitung analisis usaha pembesaran ikan kerapu, menentukan kapasitas produksi pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, merancang tata letak, desain, dan konstruksi karamba jaring apung, menerapkan sistem jaminan mutu, menentukan benih ikan kerapu bermutu siap tebar, mengelola kesehatan dan lingkungan ikan kerapu, merencanakan produksi, membuat program produksi, melakukan pengawasan proses produksi, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses produksisecara umum pada bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja di bidang pembesaran ikan kerapu dengan tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembesaran ikan kerapu yang tugas tersebut dapat bervariasi seperti dibawah ini:

Manajer Produksi

Merencanakan, melaksanakan, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan produksi di lingkup perusahaan.

5. Kemungkinan Jabatan

Manajer Produksi.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 11 (sebelas) unit kompetensi, yaitu:

- a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
- b. 6 (enam) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 5 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4.

Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk
Jenjang Kualifikasi 5.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI			
1.	J.611FO00.002.2	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	C.301110.054.01	Merencanakan Kapasitas Produksi	Tidak ada
3.	C.301110.354.01	Memberi Kepemimpinan dalam Berkomunikasi di Tempat Kerja	Tidak ada
4.	C.301110.388.01	Memimpin Tim Kerja	Tidak ada
5.	E.360032.008.01	Mengelola Kinerja Pegawai	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.032110.003.01	Menghitung Analisa Usaha Pembesaran Ikan Kerapu di Karamba Jaring Apung (KJA)	Tidak ada
2.	A.032110.004.01	Menentukan Kapasitas Produksi Pembesaran Ikan Kerapu di Karamba Jaring Apung (KJA)	Tidak ada
3.	A.032110.005.01	Merancang Tata Letak, Desain dan Konstruksi	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
4.	A.032110.006.01	Menerapkan Sistem Jaminan Mutu	Tidak ada
5.	A.032110.011.01	Menentukan Benih Ikan Kerapu Bermutu Siap Tebar	Tidak ada
6.	A.032110.017.01	Mengelola Kesehatan dan Lingkungan Ikan Kerapu	Tidak ada
7.	PBD.AP02.045.01	Merencanakan Produksi	Tidak ada
8.	PBD.AP02.046.01	Membuat Program Produksi	Tidak ada
9.	PBD.AP02.048.01	Melakukan Pengawasan Proses Produksi	Tidak ada
10.	PBD.AP02.049.01	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Proses Produksi	Tidak ada
11.	PBD.AP02.053.01	Merencanakan Transportasi dan Distribusi Ikan	Tidak ada

E. JENJANG KUALIFIKASI 6

1. Kodefikasi

A05BKK01 Kualifikasi 6 Bidang Pembesaran Ikan Kerapu di Karamba Jaring Apung.

2. Deskripsi

- a. mampu mengaplikasikan keahliannya terkait perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi lingkup perusahaan di bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung antara lain kelayakan aspek teknis dan non teknis calon lokasi pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, analisis perencanaan anggaran investasi, rencana kegiatan proyek, pelaksanaan proyek, penanganan konflik, kinerja bisnis, Standar Operasional Prosedur (SOP) produksi, target produksi dan biaya operasional produksi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
- b. menguasai konsep teoritis di bidang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi lingkup pada kelayakan aspek teknis dan non

teknis calon lokasi pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, analisis perencanaan anggaran investasi, rencana kegiatan proyek, pelaksanaan proyek, penanganan konflik, kinerja bisnis, Standar Operasional Prosedur (SOP) produksi, target produksi dan biaya operasional produksi secara umum, dan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi antara lain kelayakan aspek teknis dan non teknis calon lokasi pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, analisis perencanaan anggaran investasi, rencana kegiatan proyek, pelaksanaan proyek, penanganan konflik, kinerja bisnis, Standar Operasional Prosedur (SOP) produksi, target produksi dan biaya operasional produksi pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung secara khusus dan mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;

- c. mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok di bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung; dan
- d. bertanggung jawab terhadap hasil perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi lingkup perusahaan di bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung antara lain kelayakan aspek teknis dan non teknis calon lokasi pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, analisis perencanaan anggaran investasi, rencana kegiatan proyek, pelaksanaan proyek, penanganan konflik, kinerja bisnis, Standar Operasional Prosedur (SOP) produksi, target produksi dan biaya operasional produksi dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

3. Sikap Kerja

Secara khusus memiliki sikap kerja:

- a. teliti dan cermat dalam melaksanakan kegiatan perusahaan di bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung;
- b. tepat dalam merencanakan kegiatan perusahaan di bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung; dan

- c. tegas, inisiatif, dan bijaksana dalam mengevaluasi kegiatan perusahaan di bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja di bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung dengan tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi yang tugas tersebut dapat bervariasi seperti dibawah ini:

Manajer Umum (*General Manager*)

Melakukan perencanaan, pelaksanaan, analisis, evaluasi serta memutuskan terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung.

5. Kemungkinan Jabatan

Manajer Umum (*General Manager*).

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 13 (tiga belas) unit kompetensi, yaitu:

- a. 6 (enam) unit kompetensi inti; dan
- b. 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 6 sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.

Tabel 5.

Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk
Jenjang Kualifikasi 6.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI			
1.	J.61IFO00.002.2	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	D.35TLM00.006.2	Memimpin Sumber Daya Manusia	Tidak ada
3.	C.301110.362.01	Merencanakan dan Mengorganisasikan Pekerjaan	Tidak ada
4.	A.01KRT01.004.1	Membangun Jejaring Kerja	Tidak ada
5.	KEC.TK.03.003.01	Mengelola Bisnis	Tidak ada
6.	M.692000.004.02	Melakukan Komunikasi Bisnis yang Efektif	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.032110.001.01	Menentukan Kelayakan Aspek Teknis Calon Lokasi Pembesaran Ikan Kerapu di Karamba Jaring Apung (KJA)	Tidak ada
2.	A.032110.004.01	Menentukan Kelayakan Aspek Non Teknis Calon Lokasi Pembesaran Ikan Kerapu di Karamba Jaring Apung (KJA)	Tidak ada
3.	KTL.TR02.313.01	Melakukan Analisa Perencanaan Anggaran Investasi	Tidak ada
4.	M.702090.035.01	Menyusun Rencana Kegiatan Proyek	Tidak ada
5.	M.702090.036.01	Mengevaluasi Pelaksanaan Proyek	Tidak ada
6.	A.01AGR00.034.1	Menangani Konflik	Tidak ada
7.	A.01AGR00.037.1	Menganalisis Kinerja Bisnis	Tidak ada
8.	C.131300.008.01	Menyusun <i>Standard</i>	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT		JUDUL UNIT KOMPETENSI	
		<i>Operating Procedure</i> Produksi	
9.	C.131300.015.01	Mengontrol Pencapaian Target Produksi	Tidak ada
10.	PBD.AP02.047.01	Merencanakan Biaya Operasional Produksi	Tidak ada

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO